

## **BAB III**

# **PELAKSANAAN PEMBAGIAN HAK WARIS PADA MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU**

### **A. Kondisi Geografis**

Secara geografi kota Padang terletak di pesisir pantai barat pulau Sumatera, dengan garis pantai sepanjang 84 km. Luas keseluruhan Kota Padang adalah 694,96 km<sup>2</sup>, dan lebih dari 60% dari luas tersebut, sekitar ± 434,63 km<sup>2</sup> merupakan daerah perbukitan yang ditutupi hutan lindung, sementara selebihnya merupakan daerah efektif perkotaan. Sedangkan keadaan topografi kota ini bervariasi, 49,48% luas wilayah daratan Kota Padang berada pada wilayah kemiringan lebih dari 40% dan 23,57% berada pada wilayah kemiringan landai

Wilayah daratan kota Padang ketinggiannya sangat bervariasi, yaitu antara 0 m sampai 1.853 m di atas permukaan laut. Ketinggian wilayah Kota Padang berada antara 0->1.000 meter dpl (di atas permukaan laut) membujur dari barat ke timur. Di bagian paling barat adalah wilayah pesisir dengan ketinggian 0 meter dpl dan di bagian timur adalah wilayah pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian >1.000 meter dpl. Wilayah ketinggian antara 0-25 meter dpl luasnya ± 22% dari total wilayah daratan sedangkan wilayah ketinggian >1.000 meter dpl luasnya ± 17%.

Hampir seluruh dataran (ketinggian 0-25 mdpl) dengan luas hampir 22% dari total luas Kota Padang, merupakan daerah terbangun (*build-up area*). Relatif di bagian selatan dan timur yang masih terbentang luas daerah belum terbangun. Di bagian selatan, khusus di Kecamatan Bungustelukabung, umumnya masih merupakan daerah pertanian. Sedangkan di bagian timur di dominasi oleh kawasan hutan yang berada pada daerah perbukitan dengan kemiringan yang cukup curam. Wilayah timur ini terdiri dari beberapakecamatan yaitu mulai utara ke selatan berturut-turut dari Kecamatan Kototengah, Pauh, Kuranji, dan Lubukkilangan.

Kota Padang dilalui oleh banyak aliran sungai besar maupun kecil yang terbagi dalam 6 Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Air Dingin, DAS Air Timbalun, DAS Batang Arau, DAS Batang Kandis, DAS Batang Kuranji, dan DAS Sungai Pisang. Terdapat tidak kurang dari 23 aliran sungai yang mengalir di wilayah Kota Padang dengan total panjang mencapai 155,40 km (10 sungai besar dan 13 sungai kecil). Umumnya sungai-sungai besar dan kecil yang ada di wilayah Kota Padang ketinggiannya tidak jauh berbeda dengan tinggi permukaan laut. Kondisi ini mengakibatkan cukup banyak bagian wilayah Kota Padang yang rawan terhadap banjir atau genangan.

Perairan Kota Padang merupakan bagian dari Samudera Hindia memiliki karakteristik tipe pasang surut campuran yang didominasi tipe ganda dimana pada daerah ini terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut dalam sehari. Tipe ini dipengaruhi oleh kondisi kedalaman perairan atau geomorfologi pantai setempat. Luas wilayah perairan Kota Padang sekitar

720 km<sup>2</sup>, terdiri dari pantai sepanjang 84 km dan 19 pulau kecil. Pesisir pantai Kota Padang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu pesisir landai di Padang Sarai–Batang Arau dan Labuhan Tarok–Teluk Kabung; dan pesisir curam dan sempit di Batang Arau–Labuhan Tarok, Teluk Kabung–Sungai Pisang–Pantai Padang.

Pantai Kota Padang memanjang dari arah barat laut ke tenggara membentuk garis pantai yang relatif lurus, bagian Utara landai dan ke arah Selatan mempunyai gradasi perairan pantai yang curam. Kawasan Utara di daerah Padang Sarai garis isobath 15 m ditemui sampai 1 kilometer ke arah laut sedangkan di bagian Selatan di Pantai Air Manis sampai kawasan Pulau Sironjong kedalaman mencapai 20–50 meter. Kedalaman rata-rata perairan antara Kota Padang dengan pulau-pulau kecil mencapai 80 meter, sementara di luar jajaran pulau tersebut kedalaman mencapai 300 m. Kondisi perairan di sekitar pulau-pulau kecil berupa karang (*fringing reef*) sampai jarak 50 meter dari pantai dengan kedalaman mencapai 3 meter, kemudian perairan berubah secara tajam dengan kedalaman mencapai 30–60 meter.

## **B. Tinjauan Umum tentang Minangkabau**

Minangkabau adalah suatu lingkungan adat yang kira-kira terletak di Propinsi Sumatera Barat. Dikatakan kira-kira karena pengertian Minangkabau tidaklah persis sama dengan pengertian Sumatera Barat, karena kata Minangkabau lebih banyak mengandung makna sosial kultural,

sedangkan kata Sumatera Barat lebih banyak mengandung makna geografis administratif.<sup>1</sup>

Terlalu langka sumber pra sejarah yang bersifat otentik yang akan dapat menuntun kita untuk dapat mengetahui asal-usul suku bangsa Minangkabau, Sungguhpun demikian, sekedarnya dapat juga diketahui melalui literatur tradisional yang disebut tambo dan dari petatah petitih yang senantiasa terpelihara secara turun temurun dari generasi ke generasi secara lisan. Kebenaran isi tambo itu tidaklah seluruhnya terjamin, mengingat bahwa penyampaiannya yang berlangsung secara lisan. Cerita dalam tambo ini setidaknya akan dapat menuntun kita untuk mengenal perkembangan selanjutnya dari nenek moyang suku bangsa Minangkabau. Nenek moyang suku bangsa Minangkabau berasal dari pencampuran antara bangsa Melayu tua yang telah datang pada zaman Neolithicum dengan bangsa Melayu Muda yang menyusul kemudian pada zaman perunggu, kedua bangsa ini adalah serumpun dengan bangsa Astronesia.<sup>2</sup>

Minangkabau dengan kebudayaannya telah ada sebelum datangnya Islam, bahkan sebelum Hindu dan Budha memasuki wilayah Nusantara. Sebelum datang pengaruh dari luar, kebudayaan Minangkabau telah mencapai puncaknya yang terintegrasi dan kepribadian yang kokoh. Oleh karena itu, kebudayaan luar yang datang tidak mudah memasukkan pengaruhnya.

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan hukum Kewarisan Islam Dalam lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1990), hlm. 122.

<sup>2</sup> Rasyid Manggis, *Minangkabau, Sejarah Ringkas dan Adatnya*, (Padang: Sri Darma, 1971), hlm. 11.

Penerimaan kebudayaan dari luar berjalan secara selektif, sehingga budaya yang bertentangan dengan falsafah adatnya tidak dapat bertahan di Minangkabau. Letak Minangkabau yang diapit dua lautan, yaitu Samudera Hindia dengan Laut Cina Selatan menyebabkannya menjadi sasaran kunjungan dari luar. Disamping itu sifatnya yang terbuka dan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan menempatkannya pada posisi yang dapat menerima pengaruh kebudayaan dari luar sejauh tidak bertentangan secara prinsip dengan kebudayaannya yang telah ada<sup>3</sup>.

Lembaga pemerintahan yang ada di Minangkabau menyesuaikan diri dengan ajaran Islam. Hal ini terjadi karena agama Islam di Minangkabau sangat kuat. Islam masuk di Minangkabau menggantikan pengaruh Budha yang lebih dahulu datang, dengan arti bahwa pengaruh Budha dapat hilang di Minangkabau dan digantikan oleh pengaruh Islam. Masyarakat Minangkabau mengenal filsafat adat yang berdasarkan kenyataan yang hidup dan berlaku dalam alam. Bila diteliti bunyi pepatah adat, baik dari segi sampiran maupun isinya, terlihat jelas bahwa kata yang lazim dipergunakan adalah kata benda atau sifat yang terdapat dalam alam sekitar. Yang demikian diibaratkan untuk kehidupan manusia dan untuk menjadi pedoman bagi tingkah laku manusia itu. Masyarakat Minangkabau memiliki empat tingkatan adat, yaitu<sup>4</sup>:

- a. Adat yang sebenarnya adat (*adat nan sabana adat*)  
Yang dimaksud dengan adat yang sebenarnya adat itu adalah kenyataan yang berlaku dalam alam yang merupakan kodarat ilahi atau sesuatu yang telah dan terus berjalan sepanjang masa, seperti adat api membakar, adat ayam berkokok, adat laut berombak. Kalau

---

<sup>3</sup> Nasrun, *Dasar Filsafat Adat Minangkabau*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm. 13.

<sup>4</sup> *Ibid.*

diperhatikan hubungan antara sifat dengan yang diberi sifat dalam setiap contoh yang disebutkan diatas, terlihat adanya bentuk kelaziman hubungan. Walaupun demikian masih dipergunakan kata adat yang umumnya berarti kebiasaan dalam setiap hubungan tersebut<sup>5</sup>.

Hal ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi di alam ini tidak ada yang pasti secara mutlak. Walaupun dalam pertimbangan akal terdapat kepastian, namun tidaklah mustahil bahwa kebiasaan yang pasti itu suatu waktu tidak berlaku menurut kehendak Allah. Dengan masuknya agama Islam di Minangkabau dan berlakunya Islam sebagai peraturan bagi kehidupan umat, maka ajaran Islam yang berdasarkan kepada wahyu Allah itu diakui sebagai suatu yang pasti sebagaimana pastinya kenyataan yang berlaku dalam alam.

Dengan demikian ajaran Islam dimasukkan ke dalam kelompok adat yang sebenarnya adat. Kebiasaan yang berlaku atas dasar kodrat Ilahi yang dinamakan adat yang sebenarnya adat itu dijadikan pedoman dalam penyusunan tata cara dan peraturan yang dipakai sebagai pengatur kehidupan manusia di dunia.

b. Adat yang diadatkan

Adat yang diadatkan yaitu sesuatu yang dirancang dijalankan, serta diteruskan oleh nenek moyang yang pertama menempati Minangkabau untuk menjadi peraturan bagi kehidupan masyarakat dalam segala bidang. Orang Minangkabau mengetahui secara turun temurun bahwa

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bharata, 1977), hlm. 214

perumus dari adat yang diadatkan itu adalah dua orang tokoh adat yaitu *Datuk Ketumanggungan* dan *Datuk Perpatih nan Sabatang*, sebagaimana terdapat dalam tambo dan buku-buku adat.

Kedua tokoh tersebut merumuskan adat atas dasar pengalaman kehidupan dan kemampuannya dalam belajar dari kenyataan. Yang dijadikan pedoman dasar dari perumusan adat itu adalah kenyataan yang hidup dalam alam yang disebut adat yang sebenarnya adat. Adat yang diadatkan melingkupi seluruh segi kehidupan, terutama segi kehidupan sosial, budaya dan hukum.<sup>6</sup>

c. Adat yang teradat

Adat yang teradat yaitu kebiasaan setempat yang dapat bertambah pada suatu tempat dan dapat pula hilang menurut kepentingan. Kebiasaan yang menjadi peraturan ini mulanya dirumuskan oleh ninik mamak pemangku adat dalam suatu negeri untuk mewujudkan aturan pokok yang disebut adat yang diadatkan, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Oleh karena itu adat yang teradat ini dapat berbeda antara satu negeri dengan negeri lain menurut keadaan, waktu dan kebutuhan anggotanya. Bila

---

<sup>6</sup> Idrus Hakimi Dt. R. Penghulu, *Mustika Adat Basandi Syara'*, (Bandung: CV. Rosda, 1978), hlm. 136.

diperbandingkan antara adat yang teradat dengan adat yang diadatkan, terlihat bedanya dari segi keumuman berlakunya<sup>7</sup>.

Adat yang diadatkan bersifat umum pemakaiannya pada seluruh negeri yang terlingkup dalam suatu lingkaran adat yang dalam hal ini adalah seluruh lingkungan Minangkabau. Walaupun kemudian mungkin mengalami perubahan, namun perubahan itu berlaku merata diseluruh negeri.

d. Adat Istiadat

Adat istiadat dalam pengertian khusus berarti kebiasaan yang sudah berlaku dalam suatu tempat yang berhubungan dengan tingkah laku dan kesenangan. Kebiasaan ini merupakan ketentuan yang dibiasakan oleh ninik mamak pemangku adat sebagai wadah penampung kesukaan orang banyak yang tidak bertentangan dengan adat yang diadatkan serta tidak bertentangan pula dengan akhlak yang mulia. Adat istiadat ini tidak berlaku secara umum dan lebih terbatas lingkungannya. Dalam pelaksanaannya kadang-kadang menjurus kepada kebiasaan buruk menurut ukuran umum.

Keempat macam adat yang disebutkan diatas berbeda dalam kekuatannya, karena berbeda kekuatan sumber dan luas pemakaiannya. Yang paling rendah adalah adat istiadat. Adat istiadat ini dapat naik ketingkat adat nan teradat bila telah dibiasakan secara meluas serta tidak menyalahi kaidah pokok yang disepakati. Begitu pula adat yang teradat dapat menjadi adat yang diadatkan, bila kebiasaan itu sudah

---

<sup>7</sup> Datuk Maruhun Batuah, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Pusaka Asli, 1990), hlm. 12.

merata diseluruh negeri dan telah disepakati kebaikannya oleh orang banyak. Bila telah diyakini kebenarannya dan telah diterima oleh masyarakat sebagai suatu norma yang mengikat, dapat pula naik menjadi adat yang sebenarnya adat.<sup>8</sup>

Keempat tingkatan adat itu dalam penggunaan sehari-hari dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu: adat, yang tersimpul di dalamnya adat yang sebenarnya adat dan adat yang diadatkan. Kedua istiadat, yang tersimpul didalamnya adat yang teradat dan adat istiadat dalam arti sempit. Keseluruhannya menyimpulkan kata “adat istiadat Minangkabau”. Dalam hubungannya dengan pengertian adat dan hukum adat, walaupun keduanya sangat tipis perbedaannya, dua kelompok pertama yang disebut adat, mempunyai daya mengikat dan dijalankan oleh badan yang mempunyai kekuasaan dalam masyarakat, dapat disebut hukum adat. Sedangkan kelompok kedua yang banyak bersifat tuntunan tingkah laku yang baik, tidak dapat disebut hukum.

Adat Minangkabau dapat menyesuaikan diri dengan suatu perubahan yang terjadi. Namun ada bagian-bagian adat yang mengalami perubahan dan ada pula yang sama sekali tidak mengalami perubahan. Adat yang sebenarnya adat, yaitu ketentuan yang berlaku dalam alam kodrat Ilahi dan adat yang diadatkan yang dirumuskan berdasarkan kepada adat sebenarnya adat itu, termasuk kepada adat yang tidak mungkin mengalami perubahan, sebagaimana tidak berubahnya Kodrat Ilahi dan Wahyu Allah.

Adapun adat yang dapat mengalami perubahan ialah adat yang teradat dan adat istiadat karena keduanya dirumuskan oleh ninik pemuka adat

---

<sup>8</sup> Nasrun, *op cit*, hlm. 45.

sesuai dengan tempat dan keadaan tertentu. Dalam pelaksanaannya, adat seperti ini dapat berbeda dalam nagari yang satu dengan nagari lainnya. Karena sifatnya yang tidak tertulis, adat ini dapat menyesuaikan dirinya dengan perkembangan masyarakat. Pemeliharaan terhadap adat itu adalah dengan selalu dipakai dan diamalkan. Dengan adanya bagian adat itu yang tidak mengalami perubahan dan ada pula yang terus mengalami perkembangan masyarakat, maka sifat adat Minangkabau disebut tetap dan berubah Keseluruhan hukum adat Minangkabau tergambar dalam Undang-Undang yang empat, yaitu <sup>9</sup>:

1. *Undang-undang luhak dan rantau*

Undang-undang luhak dan rantau mengatur tugas dan wewenang penghulu dan raja di tempat masing-masing. Keseluruhan daerah Minangkabau secara garis besar terbagi kepada dua bahagian yaitu luhak dan daerah rantau. Pengertian luhak (secara sempurna disebut luhak yang tiga) ialah daerah asal Minangkabau yang berada diselingkungan gunung merapi, yaitu Luhak Agam, Luhak Tanah Datar, dan Luhak Lima Puluh Kota.

Dalam pengertian geografis administratif sekarang luhak itu disebut juga dengan kabupaten. Luhak merupakan federasi longgar dari negeri-negeri. Setiap negeri mempunyai pemerintahan sendiri, mempunyai rakyat sebagai anggotamasyarakat dan kekayaan sendiri dalam bentuk tanah ulayat negeri serta mempunyai pimpinan sendiri. Sebuah negeri telah merupakan suatu masyarakat hukum yang keluar merupakan suatu kesatuan dengan tata adat istiadat sendiri.

Pengertian rantau menurut asalnya berlaku bagi pertemuan sungai dengan laut. Kemudian berlaku untuk daerah diluar tempat asal. Dalam pengertian Minangkabau, rantau berarti daerah

---

<sup>9</sup> Datuk Maruhun Batuah, *op.cit.*, hlm. 30

Minangkabau yang berada diluar luhak yang tiga. Pada hakikatnya rantau adalah daerah perluasan dari luhak yang tiga dalam usaha menampung perkembangan anggota yang berada dalam luhak itu.

## 2. *Undang-undang negeri*

Undang-undang negeri, yaitu ketentuan yang mengatur susunan masyarakat dalam negeri, syarat terjadinya negeri dan kelengkapan suatu negeri. Setiap negeri mempunyai penduduk yang antara sesamanya terikat dalam suatu kesatuan genealogis yang disebut suku. Lingkungan itu baru sah disebut negeri bila terdapat didalamnya empat kesatuan genealogis yang berbeda.

## 3. *Undang-undang dalam negeri*

Undang-undang dalam nagari atau disebut juga undang-undang isi negeri yaitu ketentuan yang mengatur anak negeri dan sesamanya. Undang-undang ini mencakup bidang perdata, bidang pidana dan bidang ekonomi.

## 4. *Undang-undang dua puluh*

Undang-undang yang dua puluh menyangkut berbagai bentuk kejahatan yang harus dihindarkan oleh seseorang dengan sanksi tertentu, bukti terjadinya kejahatankejahatan serta cara pembuktian. Undang-undang ini terbagi dua yaitu delapan diantaranya mengenai hukum materil dan dua belas lainnya menyangkut cara pembuktian.

Hukum adat Minangkabau memiliki perpaduan yang sangat selaras dengan hukum Islam. Dimana dapat digambarkan sebagai berikut <sup>10</sup>:

- a. Adat keseluruhan yang diterima oleh hukum Islam dan untuk selanjutnya menjadi Hukum Islam.
- b. Hukum Islam merubah hukum adat seluruhnya dengan arti Hukum Islam menggantikan hukum adat dan hukum adat tidak berlaku lagi untuk selanjutnya.
- c. Hukum Islam membiarkan hukum adat hidup tanpa usaha menyerapnya kedalam hukum Islam. Hal ini umumnya berlaku pada bidang muamalat dalam arti yang umum tidak dalam bidang akidah, karena akidah harus didasarkan dengan dalil yang kuat, tidak pula pada bidang ibadah karena ibadah harus didasarkan kepada petunjuk yang nyata.

Penjelasan yang disebutkan diatas adalah bentuk penyesuaian adat Arab sebelum Islam terhadap Hukum Islam yang datang kemudian atau cara-cara penerimaan Hukum Islam terhadap adat yang sudah berjalan. Hal tersebut akan menjadi petunjuk dalam penyesuaian adat dengan hukum Islam ditempat lain.

### **C. Pelaksanaan Pembagian Warisan dalam Lingkungan Adat Minangkabau di Kota Padang**

Harta peninggalan yang turun temurun diperoleh dari nenek moyang tidak dapat dibagi, jadi ahli waris harus menerima secara utuh. Harta peninggalan yang tidak dibagi ini oleh masyarakat Minangkabau disebut juga dengan Harta Pusaka Tinggi, seperti yang sudah disebutkan pada bab sebelumnya. Setiap anak menjadi anggota dalam kompleks famili yang

---

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Op cit*, hlm. 169

memiliki harta pusaka. Jika jumlah anggota famili ini terlalu besar, maka anggota famili tersebut akan dibagi menjadi dua famili yang masing-masing berdiri sendiri, sehingga harta pusaka tersebut juga dibagi menjadi dua bagian. Hal yang demikian disebut dengan istilah “*gadang manyimpang*”. Masing-masing family mempunyai harta pusaka sendiri yang tidak boleh dibagikan kepada para anggotanya.

Anggota famili hanya boleh menikmati harta pusaka tersebut secara bersama-sama. Namun, jika si anggota famili memiliki harta sendiri yang ia dapat pada masa hidupnya, maka harta inilah yang disebut harta pencarian “*pusaka rendah*”<sup>11</sup>. Harta pencarian yang akan dibahas pada bab ini adalah harta pencarian yang dimiliki suami-istri sepanjang melangsungkan perkawinan. Pewarisan harta pencarian dapat dilihat dari dua segi, yaitu :

1. Pihak yang menerima harta warisan Harta pencarian yang tidak tersangkut di dalamnya harta pusaka di warisi oleh anak-anak dan istrinya. Kesimpulan tersebut diperoleh Penulis dari hasil wawancara terhadap responden yang sudah ditentukan, yaitu orang-orang yang pernah membagi warisan dan mamak kepala waris. Di Minangkabau, pada saat ini sudah menjadi suatu kebiasaan bahwa pewarisan harta pencarian diatur dengan hukum Islam dengan tidak mengenyampingkan aturan pembagian warisan Minangkabau secara Matrilineal. Dikatakan tidak mengenyampingkan karena harta pencarian pewaris yang

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan jamaan rajo alam, manti di KAN koto tengah, pada tanggal 27 july 2015

meninggal dunia akan tetap disisihkan untuk para ponakannya sebagai tanda bahwa si ponakan memiliki “mamak” yang tetap memikirkan kelangsungan hidup ponakannya meskipun ia sudah meninggal dunia.

Bila terjadi sengketa perebutan harta warisan yang berasal dari harta pencarian, khususnya di Kecamatan Lubuk Kilangan masalah ini akan tetap dianggap masalah adat bila para pihak yang bersengketa menyelesaikan masalah tersebut di Lembaga Kerapatan Adat Nagari, bila masalah ini di bawa ke Pengadilan maka para pemangku adat di Kecamatan ini menganggap masalah tersebut adalah masalah perdata murni bukan lagi masalah waris adat yang harus diselesaikan di Lembaga Kerapatan Adat Nagari yang sudah disediakan<sup>12</sup>.

Kesimpulan tersebut dapat diperoleh dari pengalaman responden yang bertindak sebagai pihak yang dalam kedudukannya ikut membantu pengurusan harta warisan, dari pihak responden yang mengalami sendiri kasus peralihan harta tersebut dan dari keinginan seseorang tentang apa yang seharusnya berlaku terhadap harta pencariannya. Dari kelompok responden yang terdiri dari mamak kepala waris dan orang yang pernah membagi warisan mengatakan bahwa harta pencarian setelah si pewaris meninggal diserahkan kepada anak dan istrinya secara hukum syara’ atau faraid. Namun penyerahan harta pencarian

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan ustadz Raudhatussalikin sumatera barat, pada tanggal 29 july 2015

kepada ponakan terkadang masih dijumpai tapi hal ini bila si pewaris tadi tidak meninggalkan anak dan istri.

Perbedaan tingkat pendidikan masyarakat yang tinggal di Kecamatan Lubuk Kilangan juga mempengaruhi dalam pembagian harta pencarian tersebut. Masyarakat yang sudah mengenyam pendidikan formal yang lebih tinggi menganggap aturan adat terhadap pembagian harta pencarian bukanlah suatu hal yang kaku. Mereka menganggap adat adalah suatu yang fleksibel yang mampu menerima pembaruan sepanjang tidak merubah dasar-dasar hukum adat yang sudah digariskan oleh nenek moyang. Jadi, pewarisan harta pencarian itu sebagian besar sudah berdasarkan hukum Islam dimana istri dan anak adalah pewaris utama yang harus diperhitungkan.

2. Cara Pemilikan Harta Warisan Bila pada penentuan ahli waris yang berhak atas harta pencarian terdapat pernyataan mayoritas bahwa adalah anak dan istri adalah orang yang berhak atas harta pencarian, maka kalau dilihat dari cara anak dan istri itu memiliki harta warisan atas harta pencarian terdapat variasi. Dari responden mamak kepala waris sebagai orang yang mengikuti penyelesaian harta warisan diperoleh data bahwa harta warisan oleh ahli waris diterima secara hukum Islam. Terhadap harta pusaka tinggi bahwa pewarisan bukanlah berarti peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris, tetapi peralihan pengurus terhadap harta pusaka tersebut. Dengan demikian terlihat

adanya perbedaan sistem peralihan harta antara harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah yang dikenal sebagai harta pencarian.

Dalam menyelesaikan pembagian warisan atas harta pencarian ini, pihak keluarga mengundang alim ulama yang dianggap lebih mengetahui cara pembagian warisan menurut hukum faraid atau secara hukum Islam. Alim ulama yang dimaksud dalam kesehariannya yaitu hakim pengadilan agama, namun pembagian tersebut tidak dibawa ke Pengadilan Agama karena kalau masalah tersebut sampai dibawa ke Pengadilan maka pembagian warisan tersebut dianggap bukanlah sebagai masalah adat dan diantara para pihak merasa tidak perlu membawa ke Pengadilan karena tidak ada sengketa diantara mereka.

Namun pada kenyataannya, masyarakat Minangkabau yang bermukim di Kecamatan Lubuk Kilangan ini yang tingkat pendidikannya masih rendah, menganggap bahwa harta warisan itu bukanlah suatu hal yang perlu untuk dibagi setelah pewarisnya meninggal. Harta warisan itu lebih bermanfaat jika dinikmati bersama. Dari data yang penulis peroleh, harta warisan yang sudah tiga turunan tidak dibagi maka akan masuk kedalam golongan harta pusaka. Mereka tidak memikirkan dampak dari pikiran komunal yang mereka miliki untuk dikemudian hari.